

**PERAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI  
KRATOM DI KABUPATEN KAPUAS HULU**

Oleh :

**HUSNA UTAMI ALFAZRI<sup>1\*</sup>**

NIM. E1031171016

**Dr. Yulius Yohanes, M.Si<sup>2</sup>, Dr. Ira Patriani, S.I.P, M.Si<sup>2</sup>**

Email : unafzri@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

**ABSTRAK**

Tujuan adanya pemberdayaan masyarakat petani adalah memperoleh daya untuk dapat mengelola apa saja yang diusahakan sehingga mempengaruhi kesejahteraan hidupnya. Terwujudnya kesejahteraan petani menjadi peranan penting bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian dan Pangan yang memangku kebijakan tersebut. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam pemberdayaan masyarakat petani kratom berdasarkan peran pemerintah sebagai wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator, dan stimulator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan penentuan subjek penelitian yang terdiri dari pihak Dinas Pertanian dan Pangan, pelaku usaha dan petani kratom. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam pemberdayaan masyarakat petani kratom sudah cukup terlaksana tetapi belum secara maksimal. Hal ini ditinjau dari belum adanya upaya nyata yang dilakukan dalam hal pengembangan hasil produksi kratom, minimnya fasilitas sarana dan prasarana, tidak adanya anggaran dan permodalan serta dorongan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat petani kratom. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dari setiap perangkat daerah maupun masyarakat dan petani di Kapuas Hulu.

**Kata Kunci : Peran, Pemberdayaan, Petani, Kratom.**

## THE ROLE OF AGRICULTURE AND FOOD OFFICE IN EMPOWERMENT OF KRATOM FARMING COMMUNITIES IN KAPUAS HULU REGENCY

by :

**HUSNA UTAMI ALFAZRI<sup>1\*</sup>**

Student Number. E1031171016

**Dr. Yulius Yohanes, M.Si<sup>2</sup>, Dr. Ira Patriani, S.I.P, M.Si<sup>2</sup>**

Email : unafzri@student.untan.ac.id

1. Student of Government Science Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak,
2. Lecturer of Government Science Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.

### ABSTRACT

The aim of empowering farming communities is to build the capacity to be able to manage whatever is cultivated so that it affects their welfare. The achievement of the farmers' welfare becomes an important role for local governments, especially the Office of Agriculture and Food which carries out this policy. The writing of this undergraduate thesis aims to describe and analyze the role of the Office of Agriculture and Food in empowering kratom farming communities based on the government's role as entrepreneur, coordinator, facilitator, and stimulator. This study used a descriptive research method with a qualitative approach with the selected research subjects consisting of the Office of Agriculture and Food, business actors and kratom farmers. The data collection techniques in this research include observation, interview, and documentation. Based on the results of the research, it can be concluded that the role of the Office of Agriculture and Food in empowering kratom farming communities has been implemented but it is not optimal. This is viewed from the absence of real efforts made in terms of developing kratom production, the lack of facilities and infrastructure, the absence of budget and capital and support given directly to the kratom farming communities. Therefore, there should be a synergy from each regional apparatus as well as the community and farmers in Kapuas Hulu.

**Keywords: Role, Empowerment, Farmers, Kratom.**



## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah perlu memerhatikan peluang dan potensi yang terdapat di daerahnya masing-masing untuk dapat dikelola secara terpadu dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai objek penelitian khususnya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sudah seharusnya mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, salah satunya adalah tanaman kratom (*Mitragyna Speciosa*) atau lebih dikenal dengan sebutan purik di kalangan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Penggunaan tradisional daun kratom secara alami sejauh ini belum menimbulkan masalah kesehatan, penyalahgunaan dan keracunan dalam skala besar. Kratom juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat tradisional untuk mengatasi diare, lelah, nyeri otot, batuk,

meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi, menambah energi, mengatasi depresi, anti diabetes, dan stimulan seksual.

Pada *webinar* internasional yang membahas tentang peluang, tantangan, dan prospek kratom di pasar global, Gubernur Kalimantan Barat mengatakan bahwa terdapat 112.000 orang di Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah bergantung pada tanaman ini. Keberadaan kratom sebagai sumber mata pencaharian telah mengubah masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Pengelolaan tanaman kratom yang mudah dan murah, waktu panen yang terbilang cepat, serta harga jual tinggi dan dapat dipanen setiap hari tanpa bergantung pada kondisi cuaca juga menjadi alasan kuat bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu untuk membudidayakan tanaman ini.

Selain itu, data produksi tanaman kratom di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 18.120 orang petani, 11.224 Hektare luas lahan, serta 44.491.304 jumlah batang pohon. Pada tahun 2020, BALITBANG Provinsi Kalimantan Barat juga telah melakukan *survei* terhadap 110 rumah tangga

petani kratom di 6 Kecamatan dengan rata-rata pendapatan Rp.29.226.109 per tahun, dan kontribusi terbesar bersumber dari usaha kratom yakni sebesar 84,05%.

Selain bernilai ekonomi tinggi karena permintaan ekspor sebagai obat herbal, secara luas juga memberikan dampak ekologi menambah luasan lahan hijau serta dampak sosial meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi, dari beberapa pemaparan tersebut, kratom sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam perkembangan pembangunan yang berkelanjutan apabila disertai pula dengan peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yakni melalui pemberdayaan.

Pemberdayaan menekankan bahwa orang seharusnya memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons—Hakim, 2010, 10). Dengan kata lain, pemberdayaan adalah upaya menggalang potensi yang ada di masyarakat secara praktis dan produktif untuk mencapai tujuan dengan pemberian daya dan kekuatan untuk

melaksanakan tugas ataupun target yang dicapai.

Namun, pada saat ini legalitas kratom sendiri masih menjadi perdebatan karena memang belum ada dasar hukum yang lebih rinci, sehingga para petani dan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu sampai saat ini masih tetap membudidayakan dan memperjualbelikan kratom selama dirasa belum ada ketentuan larangan kratom secara lebih jelas. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri pula bahwa masyarakat, petani dan pengusaha tetap merasa khawatir akan hal itu, karena masa depan mereka tergantung pada regulasi pemerintah selaku pembuat kebijakan. Oleh karena itu, tindakan antisipasi juga semestinya sudah dapat dibahas dan direncanakan agar kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi nanti dapat dicegah. Mengacu pada beberapa permasalahan tersebut, peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal pengawasan tata niaga kratom maupun upaya pemberdayaan dan perlindungan bagi petani juga sangat diperlukan agar tidak hanya menguntungkan salah satu pihak namun juga dapat mensejahterakan petani.

## 2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa fenomena masalah yang terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Belum adanya legalitas kratom secara resmi sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat mendahului keputusan dari Pemerintah pusat atau yang berwenang.
2. Tidak ada ketentuan tata niaga kratom yang dapat dijadikan acuan.
3. Peran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu dalam pengawasan kratom masih belum optimal.
4. Belum ada keputusan yang dapat diambil sebagai antisipasi jika kedepannya tanaman kratom akan dilarang.

## 3. Fokus Penelitian

Dari adanya latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini difokuskan pada peran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu dalam pemberdayaan masyarakat petani kratom di Kecamatan Putussibau Utara dan Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu.

## 4. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah mengapa peran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu dalam memberdayakan masyarakat petani kratom di Kabupaten Kapuas Hulu masih belum optimal?

## 5. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam memberdayakan masyarakat petani kratom di Kabupaten Kapuas Hulu.

## 6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya manajemen pemerintahan yang terkait dengan peran pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu dalam upaya pemberdayaan petani kratom serta dapat menjadi salah satu referensi dalam penelitian yang sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang ingin penulis capai dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu sebagai bahan masukan dan gambaran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu dalam menentukan kebijakan serta pengawasan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat petani kratom di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan perimbangan yang menyangkut masalah ini.
- b. Bagi Petani Kratom, penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan bagi petani kratom agar dapat mengelola dan mengembangkan hasil produksi agar kesejahteraannya juga dapat terwujud.
- c. Bagi Masyarakat yaitu sebagai bahan informasi dan bahan pembelajaran yang berguna mengenai Peran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kratom. Selain itu, harapannya masyarakat bisa termotivasi untuk

dapat mengembangkan potensi komoditi lokal tanaman kratom ini.

- d. Bagi Mahasiswa, sebagai acuan dan modal bagi penulis untuk menerapkan model atau konsep pemberdayaan ini di daerahnya.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat (a) sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial dan (b) dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh

pemerintah, menurut Sumodiningrat (1999) pemberdayaan dilakukan pemerintah dikategorisasi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: 1) Kebijakan secara tidak langsung terarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi rakyat. 2) Kebijakan secara langsung terarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. 3) Kebijakan khusus yang menjangkau lapisan masyarakat miskin melalui upaya tertentu secara khusus.

## 2. Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002, 243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakter dan sifat seseorang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan peran yang dimainkannya. Apabila suatu peran sangat diharapkan keberadaannya

namun tidak dilaksanakan oleh pemegang peran tersebut, output yang muncul juga tidak akan sesuai dengan yang semestinya.

## 3. Peran Pemerintah Daerah

Menurut Blakely (Mudrajad Kuncoro 2004, 113-114), dalam pembangunan ekonomi di daerah terdapat peran-peran pemerintah sebagai berikut:

### a. Wirausaha (*Entrepreneur*)

Peran pemerintah sebagai wirausaha (*entrepreneur*) artinya pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis agar dapat dikendalikan untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga sebagai alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi.

### b. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Lebih jauh lagi, peran koordinator pemerintah dalam pembangunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengumpulkan dan

mengevaluasi informasi-informasi ekonomi seperti tingkat ketersediaan pekerjaan, angkatan kerja, pengangguran, dan jumlah perusahaan.

c. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. Kelompok masyarakat yang berbeda dapat membawa kepentingan yang berbeda dalam proses penentuan kebijakan pembangunan ekonomi.

d. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan mempertahankan perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan mempertahankan perusahaan-perusahaan yang ada.

dalam bentuk kata-kata, kalimat dan catatan dokumen. Hasil dari penggunaan metode ini berupa data deskriptif yang mengandung ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan sehingga keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Putussibau Utara dan Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu.

Subjek pada penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Jabatan Fungsional Perencana Muda Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.

### C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif karena data yang disajikan merupakan data

4. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Madya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Pelaku usaha kratom/pengepul.
7. Petani kratom.

Objek yang diteliti oleh peneliti adalah peran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu dalam pemberdayaan masyarakat petani kratom di Kecamatan Putussibau Utara dan Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu.

#### **D. HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini akan membahas tentang pembangunan ekonomi di daerah menurut Blakely (Mudrajad Kuncoro 2004, 113-114) yaitu:

- Wirausaha (*Entrepreneur*)
- Koordinator
- Fasilitator
- Stimulator

#### **1. Peran Dinas Pertanian dan Pangan sebagai wirausaha (*Entrepreneur*) dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kratom di Kabupaten Kapuas Hulu**

Secara garis besar, peran pemerintah sebagai wirausaha ini adalah pemerintah daerah dituntut untuk dapat jeli dan pro-aktif dalam mencari peluang dan potensi untuk dapat mengembangkan bisnis di daerah salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat. Hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa peran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu sebagai wirausaha dalam pemberdayaan masyarakat petani kratom hingga saat ini masih belum menunjukkan adanya suatu peran dan upaya yang nyata dalam pelaksanaannya, meskipun peluang dan potensi tanaman kratom di Kapuas Hulu terbilang luar biasa.

Terlepas dari peluang dan potensi tanaman kratom yang sangat baik tersebut, terdapat satu permasalahan krusial yang hingga saat ini belum dapat dipecahkan, yaitu permasalahan regulasi maupun payung hukumnya yang belum ada. yang menjadi sorotan utama memang keberadaan tanaman ini yang belum terdaftar sebagai tanaman budidaya perkebunan sehingga perizinan dari segi tata niaganya juga belum dapat dikeluarkan secara resmi. Hal ini dapat berpengaruh buruk kepada masyarakat petani yang dikhawatirkan

tidak mendapatkan kesesuaian harga dari hasil produksi kratom karena adanya monopoli dari para pengepul/tengkulak.

Ketentuan tata niaga tanaman kratom sejauh ini juga belum ada regulasinya. Pelaku usah maupun petani masih tetap menjalankan jual beli kratom selagi belum ada kendala yang begitu penting untuk ditangani oleh pemerintah. Petani juga masih tetap menyesuaikan harga yang diberikan oleh pengepul/tengkulak.

## **2. Peran Dinas Pertanian dan Pangan sebagai Koordinator dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kratom di Kabupaten Kapuas Hulu**

Upaya Pemerintah Daerah Kapuas Hulu maupun Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan koordinasi dengan pihak lain memang sudah ada, namun hanya sebatas membahas kratom secara umum belum secara khusus mengenai pemberdayaan masyarakat petani kratom itu sendiri. Selanjutnya, bentuk koordinasi yang dilakukan kepada masyarakat petani memang baru sebatas mendata. Pihak lain seperti dari asosiasi dan koperasi juga sudah melakukan berbagai sosialisasi maupun pembinaan, namun hal itu pun masih belum jelas juga arahnya. Kemudian dari pelaku usaha

mengharapkan adanya upaya dari pemerintah untuk dapat mendorong adanya eksportir yang berasal dari Kapuas Hulu sendiri.

## **3. Peran Dinas Pertanian dan Pangan sebagai Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kratom di Kabupaten Kapuas Hulu**

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan peran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu sebagai fasilitator dalam beberapa hal yakni pengawasan, sarana dan prasarana, anggaran dan permodalan, pembinaan dan pelatihan serta pemasaran hasil produksi tanaman kratom. Peran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu sebagai Fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat petani kratom secara garis besar memang belum ada pelaksanaannya, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti melakukan pengawasan, ketersediaan sarana dan prasarana, pemberian anggaran dan permodalan serta memfasilitasi pemasaran hasil produksi tanaman kratom. Beberapa aspek tersebut memiliki keterkaitan yang sama karena masih terkendala oleh regulasi legalitas tanaman kratom.

Sebagian besar pihak dari Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu yang telah diwawancarai menyebutkan

bahwa pelaksanaan peran Dinas Pertanian dan Pangan sebagai fasilitator ini bukan karena Dinas Pertanian dan Pangan tidak ingin membantu, tetapi memang tidak bisa. Dari pelaku usaha dan petani sendiri merasa sudah dapat mengelola secara mandiri karena yang terpenting bagi mereka adalah apa yang sudah dihasilkan itu dapat terjual dengan harga yang sesuai. Namun, terdapat juga masalah yang petani harapkan dapat diperhatikan dan ditangani oleh pemerintah daerah maupun Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu yakni kerugian yang ditanggung oleh pelaku usaha maupun petani dalam proses jual beli kratom.

#### **4. Peran Dinas Pertanian dan Pangan sebagai Stimulator dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kratom di Kabupaten Kapuas Hulu**

Peran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu dalam hal ini adalah pemberian stimulasi yang dilakukan kepada petani yang belum ada, sejauh ini hanya sebatas memberikan edukasi dan pemahaman kepada pelaku usaha dan petani untuk tidak merasa khawatir dalam membudidayakan maupun memperjualbelikan tanaman kratom, karena proses legalitasnya memang masih berjalan dan memerlukan waktu

juga untuk mendapatkan hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan. Kemudian mengenai langkah antisipasi larangan kratom ke depan, Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu telah memberikan solusi untuk beralih ke tanaman vanili, namun kenyataannya hal ini tidak sesuai dengan kemauan masyarakat petani sehingga mereka tetap membudidayakan dan memperjuangkan kratom.

### **E. PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu sebagai wirausaha (*entrepreneur*) dalam pemberdayaan masyarakat petani kratom di Kabupaten Kapuas Hulu belum menunjukkan adanya suatu peran dan upaya yang nyata dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat petani kratom, walaupun peluang dan potensi tanaman kratom sendiri sangat yang luar biasa. Terlepas dari besarnya potensi tersebut, terdapat permasalahan krusial yang bahkan hingga saat ini masih belum dapat dikeluarkan regulasinya secara resmi

baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Jika dalam ruang lingkup Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu, tanaman kratom memang tidak termasuk ke dalam tanaman budidaya perkebunan karena belum memenuhi persyaratan untuk dapat dimasukkan ke dalam kategori itu seperti memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Hal ini juga menjadi dasar utama Dinas Pertanian dan Pangan tidak dapat melakukan pemberdayaan kepada masyarakat petani kratom di Kapuas Hulu. Selain pemberdayaan, peraturan mengenai ketentuan harga dalam jual beli kratom juga belum ada sehingga dikhawatirkan adanya monopoli yang berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup petani. Jadi sejauh ini, proses yang terjadi di masyarakat dilakukan secara mandiri dan sesuai kesepakatan saja. Sementara itu, pelaku usaha dan petani di Kapuas Hulu lebih mementingkan bagaimana usaha yang telah dilakukan dapat mencukupi kebutuhan mereka. Jika mengacu pada teori yang digunakan, peluang dan potensi di Kapuas Hulu sudah ada dan telah terbukti menghidupi masyarakat dan petani, namun memang belum dapat dikembangkan untuk dimanfaatkan

dalam pembangunan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu. Sehingga implementasi teori peran pemerintah sebagai wirausaha (*entrepreneur*) oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu dalam pemberdayaan masyarakat petani kratom belum dapat terpenuhi.

2. Peran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu sebagai koordinator dalam pemberdayaan masyarakat petani kratom di Kabupaten Kapuas Hulu memang sudah ada namun belum maksimal. Peran Dinas Pertanian dan Pangan yakni melakukan pendataan terkait jumlah petani, luas lahan dan jumlah batang pohon kratom di 23 Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Data ini diambil oleh Petugas Penyuluh Pertanian di tiap Kecamatan. Meskipun sudah ada, namun data tersebut masih dirasa belum valid dan perlu didata kembali mengingat banyaknya jumlah batang pohon yang belum terdata. Data ini juga sangat penting bagi lembaga-lembaga yang melakukan penelitian di Kapuas Hulu. Sedangkan koordinasi yang telah terjadi di ruang lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara umum sudah ada dan terbilang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari peran pimpinan daerah yang

sudah mengupayakan kratom hingga ke tingkat Staf Kepresidenan dan lembaga terkait lainnya seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Provinsi dan BALITBANG Kalimantan Barat. Pembahasan penting dalam pertemuan-pertemuan tersebut yakni mengenai legalitas kratom, pembahasan secara detail terkait pemberdayaan masyarakat petaninya sejauh ini belum ada. Dukungan dari pihak lain juga sudah sering ditemukan, seperti dari asosiasi-asosiasi kratom dan koperasi. Dalam hal ini, Dinas Pertanian dan Pangan telah berupaya untuk turut serta namun belum bisa menetapkan suatu kebijakan. Jadi, implementasi teori peran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu sebagai koordinator dalam pemberdayaan masyarakat petani kratom sudah ada walaupun belum secara maksimal.

3. Peran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat petani kratom di Kabupaten Kapuas Hulu juga belum menunjukkan adanya suatu peran yang nyata. Fasilitator yang diangkat dalam penelitian meliputi beberapa hal yakni pengawasan, sarana dan prasarana, program-program pembinaan dan pelatihan, pemberian anggaran dan

permodalan serta memfasilitasi pemasaran hasil produksi kratom.

Pengawasan budidaya dan jual beli masih dilakukan secara mandiri baik oleh pengusaha maupun petani, begitu juga dengan sarana dan prasarana yang juga dikelola masing-masing. Program-program pembinaan dan pelatihan sejauh ini pun tidak dapat dilakukan secara resmi, hanya sifatnya memberikan saran dan masukan kepada petani terkait cara menanam kratom yang ideal. Anggaran dan permodalan juga otomatis tidak dapat disalurkan karena kebijakannya yang tidak ada. Selanjutnya peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam memfasilitasi pemasaran hasil produksi kratom juga hanya sebatas memberikan rekomendasi, dalam hal ini juga tidak termasuk tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan. Beberapa hal tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain dan terkendala oleh satu permasalahan legalitasnya. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat petani kratom yang diharapkan akan terwujud apabila legalitas dan perizinannya sudah diatur. Implementasi teori peran pemerintah sebagai fasilitator oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu dalam pemberdayaan masyarakat

petani kratom pada penelitian ini juga belum dapat terlaksana.

4. Peran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu sebagai stimulator dalam pemberdayaan masyarakat petani kratom di Kabupaten Kapuas Hulu hanya dalam bentuk memberikan dorongan dan stimulan kepada petani untuk tetap membudidayakan kratom sejauh belum ada aturan yang melarang. Langkah antisipasi untuk menyikapi isu dilarangnya kratom ini juga belum dapat dikaji dan direncanakan karena memang kenyataannya dari Dinas Pertanian dan Pangan dan PEMDA Kapuas Hulu masih tetap bahu membahu untuk memperjuangkan legalitas kratom. Jadi, teori peran pemerintah sebagai stimulator oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu dalam pemberdayaan masyarakat petani kratom belum terpenuhi.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Terdapat banyak upaya yang seharusnya bisa dilakukan tanpa harus ada kebijakannya terlebih dahulu seperti melakukan kerja sama dengan NGO atau koperasi, dalam hal ini bisa dalam bentuk pemberian

edukasi mengenai penanaman hingga teknik penjemuran daun agar kualitasnya tetap terjaga. Edukasi ini bisa juga seputar pemanfaatan daun kratom untuk pengobatan dengan memberikan peringatan pada kemasan produk tentang dosis yang sesuai, indikasi medis apa saja, batas usia, dsb. Bentuk lainnya bisa juga dengan melakukan audiensi yang melibatkan pelaku usaha dan petani untuk mengetahui secara lebih rinci bagaimana kondisi yang terjadi, sehingga kehadiran Dinas Pertanian dan Pangan dapat lebih dirasakan oleh petani kratom di Kapuas Hulu.

2. Berdasarkan data jumlah petani, luas lahan, dan jumlah batang pohon kratom yang sudah ada akan lebih baik lagi jika ditambah dengan data jumlah pabrik pengolahan, gudang penyimpanan, pelaku usaha hingga data eksportir lokal Kapuas Hulu. Data asosiasi dan koperasi yang menaungi kratom juga lebih baik jika memang diperlukan karena kemungkinan untuk digunakan juga tentu ada kedepannya.
3. Berdasarkan tujuan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dengan arah kebijakan mendorong kajian dan legalitas

tanaman kratom, sudah seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu berupaya untuk mewujudkannya dengan tetap melibatkan perangkat daerah yang ada salah satunya Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu sebagai pemegang utama yang memiliki kewenangan di bidang pertanian dan pangan.

4. Hasil identifikasi Pusat Laboratorium Narkoba BNN yang menyatakan bahwa kratom mengandung senyawa narkoba hendaknya dikaji ulang dengan melibatkan lembaga terkait agar hasil penelitian yang dilakukan lebih valid dan tidak terjadi misleading di tengah masyarakat. Penelitian ini juga seharusnya dapat didukung oleh pemerintah melalui kerjasama dengan peneliti-peneliti yang memiliki kredibilitas dan dilakukan secara intensif.
5. Pengawasan produksi hingga fasilitas yang diberikan nanti diharapkan dapat berdampak pada industri kratom dalam negeri untuk dapat bersaing di kancah internasional, sehingga potensi budidaya kratom di Indonesia bisa turut mendatangkan devisa dan meminimalisir adanya

sindikot pasar gelap jual beli kratom sendiri.

6. Pengawasan produksi hingga fasilitas yang diberikan nanti diharapkan dapat berdampak pada industri kratom dalam negeri untuk dapat bersaing di kancah internasional, sehingga potensi budidaya kratom di Indonesia bisa turut mendatangkan devisa dan meminimalisir adanya sindikat pasar gelap jual beli kratom sendiri.

## F. REFERENSI

### A. Buku

- Arbi, S. 1998. *Reformasi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Hakim, Lukman. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Sketsa Teori dan Pendekatan*. Makassar: Cv. Berkah Utami.
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- HAW, Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Fokusmedia.

- Mardikanto, Totok., dan Poerwoko Soebiato. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Muluk, Khairul, MR. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Bayumedia.
- Narwoko, J., Dwi dan Suyanto, . 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kibernetologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prijono, O.S., Pranarka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suganda, Asep Gana. 2019. *Kajian kratom, Materi Seminar, Kajian dimuat dalam Paparan Kratom dan Permasalahannya oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN*. Bandung: Sekolah Farmasi ITB.
- Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran; Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Thoha, Miftah. 1995. *Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta: CV Rajawali.
- Wahyono, Slamet., dkk. 2019. *Kratom: Prospek Kesehatan dan Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- B. Artikel Online**
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2013. "World Drug Report 2013". Diakses 5 Mei 2021. <https://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013>
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 Tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian
- Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang

- pembentukan dan susunan perangkat daerah
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026
- Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026
- Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Suplemen No. HK.04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 tentang Pelarangan Penggunaan Mitragyna Speciosa (Kratom) dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
- Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.23.3644 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

#### D. Jurnal

- Asih, Murdiana., Sjamsiar Sjamsuddin dan Minto Hadi. "Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Nonformal" Jurnal Administrasi Publik. Vol.2, No.2.
- Hamid, Hendrawati. 2018. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani Padi di

Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan" IPDN Sulawesi Selatan. Vol. 1, No.3.

- Hati, Kasihan., Eva Eviany dan Achmad Nur Sutikno. "Pemberdayaan Petani Kopi Oleh Dinas Pertanian di Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh" Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan. Vol.6, No.2.

#### E. Skripsi

- Muh Nurdin. 2015. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Elysa Apriliyani BR S.Pandia. 2017. Pemberdayaan Petani Hortikultura (Studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Karo Pasca Erupsi Gunung Sinabung). Skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Publik Universitas Sumatera Utara.